



**“NOTULA SOSIALISASI DAN MONITORING PENYELESAIAN PERKARA
ELEKTRONIK PADA PENGADILAN AGAMA SEWILAYAH LAMPUNG
OLEH PANITERA MAHKAMAH AGUNG”.**

Hari : Selasa
Tanggal : 14 Mei 2024
Pukul : 09:00 s.d. 13:00
Tempat : Aula PTA Bandar Lampung
Acara : **“Sosialisasi dan Monitoring Penyelesaian Perkara
Elektronik Pada Pengadilan Agama Sewilayah
Lampung Oleh Panitera Mahkamah Agung”.**
Peserta :

1. Panitera Mahkamah Agung
2. Panitera Muda Mahkamah Agung
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
4. Wakil Ketua Pengadilan Agama Bandar Lampung
5. Ketua Pengadilan Agama dan Wakil Ketua
Pengadilan Agamasewilayah Lampung.
6. Panitera dan Panitera Muda Pengadilan Agama
sewilayah Lampung.
7. Ketua, Wakil Ketua dan Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Wilayah Lampung.

Jalannya Rapat :
1. Acara dibuka oleh MC dari PTA bandar lampung ibu Hj. Zulhaida,
S.H,M.H.
2. Dilanjutkan dengan Sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Bandar Lampung Bapak Dr.H.Insyali, M.H.I. Bapak KPTA Bandar
Lampung menyampaikan selamat datang kepada bapak Panitera
Mahkamah Agung bapak Dr. Heru pramono, S.H.,M.H. beserta tim
di Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung. Bapak Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung menyampaikan bahwa
Aplikasi SIAP terintegrasi dengan SIPP versi terbaru dan perkara
Kasasi atau Peninjauan Kembali dapat diproses
melalui aplikasi SIAP Mahkamah Agung. Diharapkan kedepannya
semua perkara baik di tingkat pertama, tingkat banding dan
Kasasi atau Peninjauan Kembali dapat terintegrasi.
3. Materi oleh Panitera Mahkamah Agung bapak Dr. Heru pramono,
S.H.,M.H.,bapak Panitera menyampaikan perkara di Mahkamah
Agung tidak turun bahkan cenderung naik. Bapak Panitera
menyampaikan kedepannya asas cepat, sederhana dan berbiaya



murah akan tercipta bila aplikasi ini bisa dijalankan. Kenapa aplikasi nya bernama SIAP MA ? karena aplikasi ini terintegrasi dengan:

1. Terintegrasi dengan SIPP baik di tingkat pertama dan banding.
2. Terintegrasi dengan tanda tangan elektronik.
3. Terintegrasi dengan direktori putusan.
4. Terintegrasi dengan SIKEP.

Bapak Panitera menyampaikan kepada para peserta rapat harap mengupdate SIKEP dengan data-data terbaru baik email atau nomor whatsapp, karena notifikasi akan masuk ke whatsapp, email ke Panitera Pengaju. Panitera Mahkamah Agung sudah berkoordinasi dengan para dirjen di Mahkamah Agung baik dirjen badilum, dirjen badilag maupun dirjen badimlitun untuk menginformasikan kinerja Panitera dan Ketua Pengadilan terkait perkara banding dan kasasi secara elektronik. Organisasi yang baik adalah organisasi yang memperhatikan terkait promosi dan sanksi. Panitera Mahkamah Agung menyampaikan bahwa mulai tanggal 1 Mei 2024 perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali sudah tidak memakai kirim berkas manual sehingga dokumen elektronik harus tervalidasi secara sempurna, bapak panitera menyampaikan banyak masalah terkait dokumen elektronik, antara lain:

1. Dokumen tidak terbaca
2. Dokumen yang diupload berbeda atau terdapat dokumen perkara lain yang ikut dimasukkan bersamaan.
3. File rusak.

Diharapkan kedepannya Panitera Pengaju juga bertindak sebagai Quality Control terkait validitas dokumen elektronik agar dokumen elektronik yang diupload tersebut tervalidasi secara sempurna. Dengan sistem yang akan diterapkan ini maka diharapkan kedepannya akan lebih transparan. Bapak Panitera Mahkamah Agung menyampaikan akan memperbaiki info perkara di Mahkamah Agung agar informasi cepat tersampaikan ke para pihak untuk menutup celah para oknum untuk memanfaatkan situasi tersebut.

Bapak Panitera Mahkamah Agung menyampaikan sebagai suatu aplikasi tidak mungkin langsung sempurna, harap sampaikan masalah terkait aplikasi untuk bahan perbaikan kedepannya. Bapak Panitera Mahkamah Agung menyampaikan terdapat kurang lebih 1.000.000 putusan MA dan putusan tingkat banding hilang di direktori putusan, dan ini harus diupload ulang oleh sakter yang bersangkutan. Nanti akan ada petunjuk dari kepaniteraan Mahkamah Agung dan juga akan ada petunjuk dan pedoman untuk mengalihmediakan dokumen oleh tim pengembang.



4. Acara dilanjutkan dengan materi oleh bapak Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.
- Materi yang disampaikan oleh panitera muda perdata ennid hasanuddin, S.H., C.N., M.H. Panmud perdata menyampaikan alur perkara perdata di mahkamah agung pertama kali adalah masuk tahap pemilahan berkas dimana menyeleksi kelengkapan berkas, ketika berkas memenuhi syarat maka berkas dapat diregistrasi dan diberikan nomor registrasi
- Namun jika berkas belum memenuhi syarat maka berkas akan dikembalikan atau NO
- Kembali keberkas yang memenuhi syarat dan telah diregistrasi selanjutnya akan didistribusikan kepada panitera pengganti, muscab, minutas pengirim berkas. hal ini dilakukan dengan periode waktu 90 hari Ada beberapa kebijakan panmud perdata untuk proses percepatan
- Fito yaitu first in first out,
 - pengisian data dilakukan single sign on\barcode- tidak mengulang pekerjaan yang sama
 - mengistirahatkan register manual kasasi dan pk- register elektronik
 - kelengkapan kekurangan berkas dari pn pengaju 14 hari
 - kelengkapan kekurangan berkas melalui email
 - kelengkapan berkas oleh dan melalui pn pengaju
 - penunjukan hakim pemilah oleh panmud
 - membuat aplikasi untuk mengetahui posisi dan umur berkas perkara
 - menerima perkara yang diputusan dengan eligitasi, pemberituannya lebih muda dari pada pernyataan kasasi
 - berkas yang dilengkap setelah peringatan ke II- akan dikembalikan.
- Selanjutnya bapak ennid menyampaikan Problemaika kelengkapan berkas perkara PK
- Pengiriman berkas
 - Melewati waktu 60 hari sejak akta pernyataan kasasibundel A tidak terkirim, keliru kirim berkas.
 - Surat kuasa kasasi
 - Tidak ada, tidak bertanggal, hanya ditandatangani pemberi kuasa, kuasa telah dicabut principal
 - Akta permohonan kasasi
 - Pemohon kasasi meninggal, akta yang dikirim merupakan copy yang tidak dilengkap.
 - Memori kasasi
 - Tidak ditandatangani oleh pemohonan kasasi atau kuasanya, tidak dilengkap surat kuasa



- Relas penyerahan memori kasasi
- Tidak mencantumkan bulan dan tahun, tidak ditandatangani oleh termohon, tulisan tidak jelas
- Putusan PN, PT
- Putusan tidak ada dalam berkas
- Biaya perkara kasasi
- Biaya kurang, salah mencantumkan nomor perkara
- Bukti setoran berbentuk copy.

5. Acara dilanjutkan dengan materi oleh Tim Pengembangan aplikasi mahkamah agung bapak Aris Susilo dan Riko Putro Nugroho. Bapak Aris menyampaikan SIPP terbaru adalah SIPP versi 5.5.0 ada beberapa hal baru yang ada di aplikasi ini diantaranya adalah :

1. Mengakomodir perkara Kasasi dan PK secara elektronik.
2. Penujukkan Juru Sita Pengganti
3. Status Pihak bisa diisikan
4. Generate Virtual Account, pembayaran langsung melalui SIPP

Bapak Aris menyampaikan harap agar setiap satker menyiapkan bandwidth internet khusus agar tidak terjadi kendala dan tim pengembangan aplikasi telah menyiapkan cloud khusus semacam Google Drive untuk dokumen yang berukuran lebih dari 30 mb dan diharapkan para satker memperbaharui Alamat email dan whatsapp. Untuk email harap menggunakan email yang berdomain .go.id dan harap update aplikasi whatsapp ke versi yang terbaru.

Dalam diskusi beberapa peserta memberikan masukan, saran dan pertanyaan diantaranya :

- a. Pengadilan Agama kotabumi bertanya bagaimana bila aplikasi E-Court belum siap apakah boleh administrasi upaya hukum dilakukan secara manual?
- b. Pengadilan Tata Usaha Negara Wilayah Lampung bertanya:
 - Berkaitandengan penerimaan akta permohonan Kasasi dan PK yang harus dibarengi memori kasasi dan PK. Apakah perlu buat surat pemberitahuan bila kasasi atau PK tersebut sudah lewat waktu?
 - Bagaimana bila dana prodeo sudah habis tetapi ada permintaan prodeo?
- c. Panitera muda Mahkamah Agung menanggapi pertanyaan dar PA kotabumi terkait administrasi upaya hukum bila e-court belum siap maka menggunakan manual saja.
- d. Panitera Muda Mahkamah Agung Menanggapi pertanyaan dari PTUN wilayah Lampung:



- Penguploadan dokumen perkara elektronik tidak mengubah peraturan yang berlaku, dalam hal belum terpenuhinya syarat formil.
- Ada dua jenis prodeo yang pertama adalah Prodeo yang dibayarkan oleh negara, sudah ada anggarannya yaitu prodeo DIPa, yang kedua adalah Prodeo Murni yaitu Prodeo yang pihak berperkaranya tidak dibayar dan itu tidak boleh ditolak.

Nama Notulis,



M. Herdyan Saputra, S.H.
NIP. 19910918.202405.1.001

Nama Pimpinan Rapat

Dr. H. Insyafi, M.H.I.
NIP. 19690501.199303.1.003

Nama Notulis,

Muhammad Hari Saputra, S.H.
NIP. 19970712.202405.1.002



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG
 Jl. Basuki Rahmat No. 24, Kec. Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung
 35215, www.pta-bandarlampung.go.id, pta_bandarlampung@yahoo.co.id,

